

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>1</sup>

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.<sup>2</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, hlm 2.

<sup>2</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, hlm 33.

itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Di Indonesia, benih reformasi perundang-undangan terkait perbankan syariah sebenarnya dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, hlm 1.

Sampai tahun 1998, 6 tahun setelah disahkannya UU Perbankan tahun 1992, hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS yang telah beroperasi jumlah ini tentu sangat sedikit dibandingkan jumlah provinsi dan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam serta dibandingkan jumlah perbankan konvensional yang ada pada saat itu.<sup>5</sup>

Pada tahun 1998, Undang-undang Perbankan tahun 1992 direvisi menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang Perbankan tahun 1998 ini, perbankan syariah lebih banyak terwadahi. Setidaknya, telah ada pembagian antara bank konvensional dan bank syariah serta beberapa pasal yang menjelaskan tentang bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya Undang-undang Perbankan tahun 1998 ini, perbankan syariah mulai mendapatkan kepastian hukum yang melandasinya. Implikasinya adalah perkembangan perbankan syariah setelah tahun 1998 semakin pesat. Di samping itu, perkembangan ini semakin mendapatkan tempatnya dengan diperkenalkannya Unit Usaha Syariah (UUS) dan *office*

---

<sup>5</sup> Luhur Prasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, hlm 53.

*channeling* pada bank konvensional. Sehingga sampai tahun 2008, sebelum disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 28 UUS, dan 124 BPRS. Oleh karena itulah, berawal dari tuntutan masyarakat, DPR mengajukan RUU Perbankan Syariah pada tahun 2005, agar perbankan syariah bisa lebih leluasa mengembangkan produk dan layanannya dengan payung hukum yang kuat.

Setelah menempuh perjalanan yang panjang, RUU Perbankan Syariah yang merupakan usul inisiatif DPR disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Juni 2008. Dengan disahkannya UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 ini, payung hukum yang kuat bagi Perbankan Syariah di Indonesia yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya terwujud. Dengan adanya UU Perbankan syariah ini, tidak hanya berdampak bagi terwujudnya kepastian hukum bagi perbankan syariah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, UU ini juga memberikan

dorongan bagi masuknya potensi dana-dana investasi dari luar negeri, terutama dari timur tengah.

Dalam UU Perbankan Syariah tahun 2008, istilah “perbankan syariah” secara eksplisit disebutkan (Pasal 1). Hal ini tentu memberikan arti penting bagi posisi perbankan syariah. Dengan disebutkannya secara eksplisit istilah “perbankan syariah”, berarti sistem perbankan syariah diakui secara legal oleh UU.

## **2. Prinsip-prinsip Bank Syariah di Indonesia**

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Quran yaitu :

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qu'ran :

“ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan taqwa, dan jangan*

---

<sup>6</sup> Zainul arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta 2005, hlm 11-12.

*tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” ( QS 5:2 )*

2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an:

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan jaan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” ( QS 4:29)*

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:<sup>7</sup>

1. Bebas dari bunga (*Riba*)

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang

---

<sup>7</sup> Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2005, hlm 4.

tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279).

*Riba* berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini *riba* memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma’* ‘konsensus’ para *fuqaha* tanpa kecuali (Chapra, 1985). Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Saeed, 1996). Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>8</sup>

*Riba* dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 5.

keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS 30: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek *riba* dikutuk dengan keras (QS 4: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. *Riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah s.a.w., Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *riba*, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa *Hadits*, Rasulullah s.a.w. mengutuk semua yang terlibat dalam *riba*, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau s.a.w. menyamakan dosa *riba* sama dengan



dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.<sup>9</sup>

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*masyir*)

Dalam literatur fiqh jarang sekali ditemukan bahasan mengenai judi dibawah sub tersendiri yang menggunakan term *maisir*, beberapa kitab fiqh mengungkap masalah ini secara sepintas dengan menggunakan term *qimar* yang menjadi bagian pembahasan dari perlombaan pacuan kuda. Dari segi hukum *maisir* atau judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi lain sebagai taruhan.<sup>10</sup>

Secara etimologi judi atau *maisir* dalam Alquran dipandang berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah, karena proses mencari keuntungannya melalui perjudian adalah sangat mudah tanpa usaha yang berarti. M.Quraish Shihab juga

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>10</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm 58 .

berpendapat bahwa perjudi dinamai *maisir* karena hasil perjudian berasal dari yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengan oleh faktor untung-untungan.<sup>11</sup>

### 3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

*Gharar* secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al-Qur'an (QS 6: 152; 83: 1-5; dan 4: 29) dan *Hadits*. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan. Menurut Afzal-ur-Rahman yang dikutip oleh Ascarya dan Diana Yumanita<sup>12</sup> membagi konsep *gharar*

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 423.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 8.

menjadi dua:

- a). *Gharar* karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan; dan
- b). *Gharar* karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*. Dalam semua bentuk *gharar* ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar* antara lain:

- (a) Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buah-buahan yang belum matang, ikan atau burung

yang belum ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan;

(b) Penjualan di masa datang (*future trading*);

(c) Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan;

(d) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; dan Penjualan yang menguntungkan satu pihak.

### **3. Dasar Hukum Bank Syariah**

#### **a. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang

sangat diperlukan sebab Undang – Undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah.

Lahirnya Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 ini memiliki beberapa kecenderungan utama, antara lain:<sup>13</sup>

1. Undang – undang ini kental dengan nuansa menyariahkan bank syariah, hal ini terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah;
2. Undang – undang ini berorientasi pada stabilitas sistem dengan secara jelas mengadopsi *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Hal ini terlihat dari ketentuan

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm 40.

tentang perizinan, prinsip kehati – hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jarring pengaman sistem perbankan syariah (usulan DPR).

**b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah**

Latar belakang disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 adalah adanya suatu kondisi yang memerlukan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah adalah merupakan jasa perbankan lainnya jasa perbankan yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Penegasan ini diperlukan untuk menjawab perbedaan pemahaman antara pelaku perbankan syariah, otoritas perbankan maupun otoritas perpajakan yang akhirnya akan bermuara pada pengenaan pajak (PPN) atas transaksi perbankan syariah

Tujuan disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 adalah untuk memberikan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional

perbankan syariah merupakan jasa perbankan, sehingga dapat memberikan dasar pemahaman yang sama bagi para stakeholders perbankan syariah lain seperti otoritas perpajakan dalam kaitan penerapan pengenaan pajak (PPN) terhadap transaksi perbankan syariah.

PBI No: 10/16/PBI/2008 memiliki poin-poin pengaturan antara lain :<sup>14</sup>

1. Melakukan penyesuaian / redefinisi istilah Bank, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Prinsip Syariah, Akad serta Pembiayaan mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Menambahkan klausul yang menegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa berdasarkan Akad Syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan jasa perbankan

---

<sup>14</sup> PBI No: 10/16/PBI/2008

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan diharapkan tetap berada dalam koridor intermediasi perbankan lainnya pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun demikian penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah harus tetap sesuai dengan prinsip syariah yaitu antara lain sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

Melalui PBI No: 10/16/PBI/2008 ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah memberikan penegasan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah merupakan jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000. Selanjutnya diharapkan otoritas perpajakan dapat mengefektifkan pengecualian pengenaan pajak (PPN) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000, atas kegiatan usaha perbankan syariah yang merupakan bagian dari jasa perbankan nasional.



**c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah**

Mengenai hal perubahan bank konvensional menjadi bank syariah ini, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah mengatur bahwa Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Tetapi Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional.<sup>15</sup>

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:<sup>16</sup>

1. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah; atau
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Peraturan OJK 64/2016

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK 64/2016

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin ini dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.<sup>17</sup> Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.<sup>18</sup> Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:<sup>19</sup>

1. menyesuaikan anggaran dasar;
2. memenuhi persyaratan permodalan;
3. menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
4. membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
5. menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

---

<sup>17</sup> Pasal 4 Peraturan OJK 64/2016

<sup>18</sup> Pasal 5 Peraturan OJK 64/2016

<sup>19</sup> Pasal 6 Peraturan OJK 64/2016

Penyesuaian anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.<sup>20</sup>

**d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pendirian Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas yaitu:

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih;
- b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

---

<sup>20</sup> Pasal 7 Peraturan OJK 64/2016

- e. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar;
- f. Minimal terdapat kepengurusan perusahaan 1(satu) orang direktur dan 1(satu) orang komisaris;
- g. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, dikatakan bahwa mendirikan perseroan harus dibuat dalam akta secara tertulis. Dalam bentuk akta yang dimaksud adalah Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*). Akta tersebut tidak boleh berbentuk akta bawah tangan. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan. Apabila Akta Notaris itu tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan

pengesahan oleh Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup>

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Isi anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>22</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

---

<sup>21</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/ Bentuk Hukum, Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986, hlm. 146.

<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum “mandiri” (persona standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, diantaranya adalah:<sup>23</sup>

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;

---

<sup>23</sup> Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2000, hlm. 142-143.

- c. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - d. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - e. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
  - f. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi;
  - g. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
8. Kekuasaan tertinggi berada pada (RUPS).

#### **e. Kitab Undang-undang Hukum Dagang**

Kegiatan perdagangan, terutama dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. bank dalam menjalankan usahanya terutama dalam memperlancar lalu lintas pembayaran menerbitkan berbagai jenis surat-surat berharga dan warkat perbankan.

Surat berharga sebagai alat pembayaran dikenal dalam dunia perusahaan maupun perdagangan karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pembayaran menggunakan mata uang. Dalam dunia usaha dan perdagangan dikenal bermacam- macam surat berharga karena berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan uang. Menurut hukum, fungsi pokok dari surat pada umumnya adalah fungsi sebagai alat pembuktian. Surat-surat itu diperlukan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan. Di samping itu fungsi yang terutama dari surat-surat tersebut adalah sebagai alat legitimasi, karena surat-surat tersebut merupakan penunjuk seseorang tertentu, ialah pemegang surat itu yang dianggap sebagai orang yang dapat melaksanakan atau mempunyai hak



tertentu, karena itu surat-surat tersebut merupakan surat-surat legitimasi.<sup>24</sup>

Lalu lintas perdagangan dan perusahaan saat ini khususnya lalu lintas pembayaran cenderung orang menginginkan segala sesuatu yang praktis dan aman yang berarti orang tidak harus lagi menggunakan alat pembayaran yang berupa uang melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja, sedangkan aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu.

---

<sup>24</sup> Achmad, Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Pradnya Paramita, Jakarta), 1986, hal. 287.

Dua macam surat yang telah diatur dalam KUHD yaitu:

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*waarde papier*", di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*negotiable instrumens*."
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*", dalam bahasa inggrisnya "*letter of value*".

#### **f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>25</sup> Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>26</sup> Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau

---

<sup>25</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hlm 19.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998), hlm 1.

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>27</sup>

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

#### **4. Tujuan Bank Syariah**

Menurut Sudarsono<sup>28</sup> Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan Kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan

---

<sup>27</sup> Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm 466.

<sup>28</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Ekonisia 2012, hlm 45.

perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *Gharar* (tipuan).

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.

## 5. Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk penghimpunan Dana
2. Produk Penyaluran Dana
3. Produk jasa

Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Penghimpun Dana
  - a) Prinsip *Wadiah*
  - b) Prinsip *Mudharabah*
- 2) Penyaluran Dana
  - a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 28.

konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'I Al-Istishna'*.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

3) Jasa Perbankan

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan

investasi yang disebut simpanan *mudarabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat menghasilkan usaha bank kepada penyimpan *mudarabah*, bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- (a) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari: (1) pembiayaan investasi bagi hasil *al mudarabah*; dan (2) pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- (b) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: (1) pembiayaan *al-mudarabah*; dan (2) pembiayaan perdagangan *al-baiu bithaman ajil*. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan.
- (c) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewa belikan dalam bentuk: (1) sewa guna

usaha atau disebut *al-ijarah*; (2) sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al ijarah* dan *baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.

- (d) Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnyanya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta *notaries*, *bea studi kelayakan*, dan *sebagainya*. Dari pemberian pinjaman *al-qardhul hasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- (e) Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro *wadi'ah* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*)



seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*)  
pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus  
(*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan  
lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut  
bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai *Letter of Credit***

### **1. Pengertian *Letter of Credit***

Sejak kapan *Letter Of Credit* sebagai sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan mula-mula dipergunakan tidak dapat dinyatakan dengan pasti.<sup>31</sup> Meskipun demikian sudah dapat diduga bahwa cara pembayaran ini dalam salah satu bentuknya telah dipergunakan orang pada masa ramainya perdagangan di Roma tatkala negara tersebut memegang peran penting dalam perdagangan dunia. Perkembangan bentuk yang sederhana sampai menjadi bentuk kredit yang modern dimulai kira-kira pada abad ke-17 dan di negara Inggris lah kredit dokumenter ini

---

<sup>30</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 28-29.

<sup>31</sup> Hartono Hadisoeparto, *Kredit berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Penerbit Liberty Yogyakarta. 1997, hlm 23.

berkembangan menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Apa sebab bentuk kredit ini mengalami kemajuan pesat disana; hal ini disebabkan karena sebegitu jauh di negara tersebut tersedia kondisi-kondisi yang membantu berkembang kredit dokumenter itu.

Sebelum tahun 1914 di London telah menguasai monopoli dalam bidang lalu lintas perdagangan luar negeri. Kota ini telah memiliki pula pasar uang dan modal yang telah maju dan sangat luas. Selain daripada itu para banker di London memiliki pengalaman-pengalaman yang luas dalam bidang pembiayaan internasional, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia. Posisi yang sedemikian baik ini telah mengakibatkan mata uang poundsterling dapat diterima di negara manapun dan menjadi valuta dunia.

Dengan pecahnya Perang Dunia I ternyata membawa akibat adanya perubahan keadaan secara radikal. Sebagai akibat dari penjualan senjata, Amerika Serikat telah mengalami jaman keemasan dan segera dapat menarik sebagian besar dari lalu lintas keuangan dunia. Sebaliknya posisi London dalam

perdagangan dunia semakin lama semakin kurang maju. Dengan diterimanya *Federal Reserve Act* pada tahun 1914 pasar diskonto di New York semakin berkembang dan akhirnya New York menjadi pusat keuangan dunia menggeser kedudukan London.

Kemudian dalam beberapa tahun berikutnya dunia pengangkutan barang-barang dalam perdagangan internasional mengalami perkembangan pesat sehubungan dengan kemajuan teknologi. Barang tidak lagi diangkut sebagai barang-barang yang terpisah-pisah tetapi sudah dimasukkan kedalam suatu container. Hal semacam itu menjadi pendorong untuk meninjau kembali *Uniform Customs and Practice* yang telah ada, sampai pada akhirnya pada tahun 1974 dengan *Publication No.290* yang mulai berlaku sejak tanggal 1 oktober 1975 *International Chamber of Commerce* berhasil mengadakan revisi.

Menurut Amir MS yang dikutip oleh Agus Svarnha Nurpatria dalam tesisnya<sup>32</sup> mengatakan *Letter of credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan bank devisa atas permintaan

---

<sup>32</sup> Agus Svarnha Nurpatria, *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C ( Letter of Credit ) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang 2007, hlm 28.

importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam surat itu. Serta menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak<sup>33</sup> *Letter of Credit* adalah suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa barang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu.

Peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, serta menjamin kelengkapan dokumen pengiriman

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

barang.<sup>34</sup> *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>35</sup> *Letter of Credit* (L/C) di Indonesia diterbitkan oleh Bank Devisa. Bank Devisa adalah Bank umum atau Bank komersial di Indonesia yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional.<sup>36</sup> Istilah Bank devisa, biasa digunakan antara lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Kegunaan dan peranan *Letter of Credit* (L/C) dalam perdagangan internasional adalah :

1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor;
2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor;

---

<sup>34</sup> Amir MS, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM, Jakarta, hlm 5.

<sup>35</sup> Joni Emizzart, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002, hal 249.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 7.

### 3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.<sup>37</sup>

Dengan kata lain kegunaan *Letter of Credit* (L/C) ialah untuk menampung kesulitan yang memberatkan pihak pembeli maupun penjual, dalam transaksi dagangnya. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah :

1. Bagi penjual, dalam memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki pihak pembeli.
2. Bagi pembeli, dalam memenuhi pembayaran yang terjamin, jika syarat-syarat yang dikemukakan dapat dipenuhi oleh penjual.<sup>38</sup>

## **2. Pengaturan *Letter Of Credit***

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) adalah pedoman yang menjadi peraturan internasional dalam jual beli antar negara, mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui Bank. Peraturan UCP ini telah diterima oleh banyak negara dan telah digunakan secara internasional.

---

<sup>37</sup> Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: CV. Taruna Grafica, 1999, hal. 1.

<sup>38</sup> Joni Emizzart, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002, hal 250.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur L/C yang diterbitkan bank devisa ( bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas L/C bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam L/C yang menyatakan bahwa L/C tunduk pada UCP 600. Adapun Tanggungjawab bank dalam hal penyimpangan yang terjadi di dalam L/C, dapat dibagi dalam 3 bagian :

1. Tanggung jawab bank terkait terjadinya *discrepancy*.

Dapat dilihat pada Artikel 5 UCP 600 mengenai dokumen, barang, jasa atau pelaksanaan. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa Bank dalam melaksanakan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan L/C maka sejalan dengan Artikel 5 UCP 600.

Kemudian pada Artikel 14 a dan d di dalam UCP 600 mengenai standar untuk pemeriksaan dokumen. Menurut kedua Artikel ini, ukuran kesesuaian didasarkan pada ada atau tidak pertentangan antara data dalam dokumen dengan L/C. Keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen secara fisik (formal) telah atau belum sesuai dengan persyaratan L/C dan secara substansi dokumen-dokumen telah atau belum konsisten satu dengan yang lainnya sepenuhnya didasarkan pada hasil penelitian bank, bukan berdasarkan pemahaman pihak lain.<sup>39</sup> Penelitian dokumen-dokumen semacam ini oleh bank dinamakan penelitian berdasarkan *appear on their face*<sup>40</sup>. Selanjutnya Artikel 15 b di dalam UCP 600 mengenai presentasi yang sesuai. Makna dari artikel ini yaitu bank akan membayar apabila presentasinya telah sesuai. Terakhir, tercantum pada Artikel 34 di dalam UCP 600 mengenai pembebasan tanggung jawab atas efektifitas dokumen.

2. Tanggung jawab bank terkait batas waktu (*Latest Delivery Time, L/C Expiration Date, dan Latest Presentation Date*).

---

<sup>39</sup> Ramlan Ginting, *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hal. 220.

<sup>40</sup> ICC, *UCP 500 & 400 Compared*, hlm. 39.



Dapat dilihat pada Artikel 8 huruf (c) dan (d) UCP 600 tanggung jawab *confirming bank*. Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Bank DBS dalam melaksanakan L/C apabila telah melampaui batas waktunya seperti : telah lewat batas akhir penyerahan barang, L/C telah jatuh tempo atau tanggal masa berlakunya L/C tersebut telah habis. Kejadian demikian dapat membebaskan bank dari tanggung jawab pembayaran atas L/C tersebut.


### 3. Tanggung jawab bank terkait *fraud* (penipuan)

Meskipun penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C belum diatur di dalam UCP 600 artikel 34, bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen. Oleh karena itu, masalah penipuan harus diselesaikan dengan merujuk pada sumber hukum yaitu yurisprudensi atau keputusan hakim-hakim terdahulu, yang telah mempunyai kekuatan hukum atas kasus yang serupa. Pemaparan di atas merupakan penjelasan tentang apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab bank atas pembayaran L/C apabila terjadi *discrepancy* maupun *fraud*. Namun, apabila presentasi L/C sesuai dan tidak ada *discrepancy* lagi, maka *advising bank* wajib

membayarkan sejumlah yang diminta dalam L/C kepada ekportir. Dalam hal terjadi permasalahan hukum di antara para pelaku L/C, UCP 600 belum mengatur pilihan hukum dalam penyelesaiannya secara tegas.

### 3. a) Prosedur dan Mekanisme Penerbitan *Letter of Credit*

Untuk mempermudah pemahaman dalam proses permohonan pembukaan L/C, maka akan digambarkan melalui skema yakni:



Pembayaran dengan L/C harus lebih dahulu dilandasi oleh kontrak penjualan antara pembeli (importir) dan penjual

(eksportir) atau perjanjian-perjanjian lainnya. Di dalam kontrak dasar tersebut, mereka menentukan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui pembukaan L/C. Bank mana yang akan ditugaskan untuk membuka L/C dapat ditunjuk dalam kontrak penjualan, atau ditentukan bahwa penjual yang berhak menunjuk bank pembuka, atau dapat juga ditentukan bahwa pembeli yang berkewajiban menentukan bank pembuka.

#### **b) Pembukaan L/C**

Pembeli (*applicant*) meminta suatu bank sebagai bank penerbit (*issuing bank*) untuk membuka L/C bagi kepentingan penjual (*beneficiary*). *Applicant* harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani formulir permohonan membuka kredit (*application form*) yang disediakan oleh bank. Formulir lain yang berhubungan dengan permohonan pembukaan tersebut disebut syarat-syarat umum untuk pembukaan L/C, antara lain memuat persyaratan sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. adanya janji dari *applicant* untuk membayar kembali kepada bank bilamana bank melakukan pembayaran

---

<sup>41</sup> Soepriyo Andhibroto, "*Letter of Credit: dalam teori dan praktek*", (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm 141.

lebih dahulu terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan.

2. Persyaratan bahwa pembeli akan memberikan dokumen-dokumen dengan dasar hak atas barang-barang yang menjadi objek transaksi kepada bank sebagai jaminan.

Di samping itu, formulir pembukaan L/C tersebut juga memuat *exemption clause*, yaitu klausula yang membebaskan bank dari kewajiban dalam hal-hal tertentu. Setelah menyetujui *application form*, bank menerbitkan L/C dilengkapi dengan semua persyaratan dan mengirimkan L/C itu kepada *beneficiary* langsung ataupun melalui bank koresponden atau cabangnya di negara penjual.<sup>42</sup> *Issuing bank* minta kepada bank koresponden (*advising bank*) atau *confirming bank* untuk memberitahukan dan menyerahkannya L/C tersebut kepada *beneficiary*.

---

<sup>42</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Pembukaan Kredit Berdokumen”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1975), hlm. 12.

### c) Pemeriksaan Dokumen

Apabila *beneficiary* telah menerima L/C, maka langkah selanjutnya adalah *beneficiary* berkewajiban untuk mengirim atau mengapalkan barang-barang yang menjadi objek transaksi dan memperoleh semua dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Semua dokumen tersebut menjadi dasar adanya realisasi L/C, yaitu pembayaran. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke bank yang ditunjuk dalam L/C, sehingga L/C itu dapat dimintakan pencairan atau pembayaran, akseptasi, atau negosiasi sebelum jatuh tempo L/C.<sup>43</sup> Bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan apabila telah memenuhi persyaratan ditetapkan, kemudian bank melakukan pembayaran, mengaksept, atau menegosiasi L/C yang bersangkutan. Terhadap L/C yang berlaku dengan negosiasi, *issuing bank* atau *confirming bank* akan menegosiasi dengan tanpa hak regres (*without recourse*) terhadap wesel yang diterbitkan. Sedangkan bagi bank lain, termasuk

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 195.

*advising bank* yang tidak mengkonfirmasi L/C tersebut akan menegosiasikan dengan hak regres (*with recourse*).<sup>44</sup>

Dalam UCP 600 pasal 14 dijelaskan bahwa bank harus memeriksa semua dokumen dengan teliti untuk memastikan bahwa apa yang tercantum di dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C. Dokumen yang memuat hal-hal yang tidak sesuai satu sama lain akan dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam L/C. Kemudian bank koresponden mengirimkan dokumen kepada *issuing bank*. *Issuing bank* memeriksa dokumen dan jika ternyata seluruhnya telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam L/C, maka *issuing bank* akan mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh *confirming bank* atau bank lain yang telah melakukan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan.

---

<sup>44</sup> Hak regres merupakan hak menagih atas pembayaran atau ganti kerugian yang didasarkan kepada ikatan para debitur wesel, sebagai bukti bahwa beneficiary telah menunaikan kewajibannya dan berhak atas pembayaran.

#### **d) Prosedur Pencairan L/C**

Pencairan L/C berarti adanya proses penyelesaian pembayaran dari importir kepada eksportir. Penyelesaian pembayaran ini dilakukan oleh bank penerbit L/C kepada bank pembayar yang diberikan kuasa oleh bank penerbit L/C untuk membayar L/C tersebut. Apabila dokumen-dokumen telah diterima oleh pihak importir. Karena pembayaran atau pencairan L/C diberikan atas dasar kuasa yang diberikan oleh bank penerbit L/C kepada bank penerus, maka bank pemberi kuasa harus mengganti pembayaran tersebut kepada bank pembayar yang diberikan kuasa oleh penerbit L/C untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. Penyelesaian pembayaran atau yang sering juga disebut *settlement* dapat dilakukan dengan empat cara:

a. Penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai (*sight payment*)<sup>45</sup>

Pihak eksportir yang menginginkan pembayaran atas barang yang telah dijual dan dikapalkan kepada pihak importer, maka pihak eksportir harus menyerahkan

---

<sup>45</sup> *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCP), 2007 revision, ICC publication no. 600, article 2.*

sejumlah dokumen-dokumen yang disyaratkan dan diminta dalam L/C kepada bank pembayar (*paying bank*) yang telah dikuasakan untuk melakukan pembayaran.

- b. Penyelesaian pembayaran yang dilakukan di kemudian hari (*deferred payment*).

Penyelesaian pembayaran L/C dengan pembayaran bertanggung adalah salah satu jenis penyelesaian pembayaran yang tidak mensyaratkan draft atau wesel. Penyelesaian pembayaran dengan pemberian fasilitas pembayaran bertanggung yang diberikan eksportir kepada importer, yaitu dengan suatu klausula yang disebutkan dalam L/C: “pembayaran dapat dilakukan di segala bank dengan cara pembayaran bertanggung selama 180 hari sejak tanggal dokumen pengangkut barang (*Bill of Lading*)”. Setelah eksportir menyerahkan sejumlah dokumen yang disyaratkan dalam L/C kepada bank pembayaran dan setelah dilakukannya proses penelitian oleh bank pembayar



terhadap dokumen tersebut ternyata sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat-syarat dalam L/C, maka eksportir akan menerima surat pernyataan dari bank untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima L/C akan merasa aman, karena telah ada jaminan dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.

c. Penyelesaian pembayaran dengan akseptasi (*acceptance*)

Penyelesaian pembayaran dengan cara akseptasi terjadi karena pihak eksportir setuju untuk memberikan fasilitas pembayaran berjangka kepada pembeli. L/C dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Hal ini berarti adanya jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo. Terhadap wesel berjangka yang telah

diaksep, dapat dijual kepada bank dengan cara diskonto.<sup>46</sup> Untuk memperoleh fasilitas pembayaran ini, maka eksportir tetap mengirimkan dokumen yang telah dipersyaratkan dalam L/C disertai dengan draft yang ditarik pada bank yang disebutkan dalam L/C. Setelah dokumen tersebut diperiksa dan telah memenuhi syarat, maka bank kemudian mengaksep wesel tersebut (hal ini dilakukan setelah mendapatkan kuasa dari bank penerbit L/C) lalu mengembalikannya lagi kepada eksportir. Dengan mengaksep wesel, maka bank telah menyatakan komitmen untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo, dan apabila eksportir menginginkan pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bank tersebut dapat melakukan discounting. Pada *accepted draft*, suatu bank membeli tagihan dari penjual, dan akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam wesel tersebut

---

<sup>46</sup> Ramlan Ginting, "*Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm 37.

tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pihak pembeli.

Jika eksportir yang melakukan *discounting* dalam penyelesaian pembayaran dengan akseptasi, berarti bank melakukan pembelian atas wesel yang merupakan tanggung jawabnya sendiri. Karena dalam wesel tersebut importir akan melakukan pembayaran melalui bank itu sendiri pada saat jatuh tempo. Tindakan bank seperti ini tidak lain adalah memberikan pinjaman atas tanggung jawabnya sendiri kepada penjual dengan dijamin oleh haknya menerima pembayaran yang ditetapkan dalam L/C. Sehingga apabila bank menolak untuk membayar eksportir sebelum waktu jatuh tempo dan sebelum bank tersebut telah yakin bahwa dokumen pengapalan yang akan bank tersebut kirimkan kepada bank penerbit tidak akan ditolak, adalah cukup beralasan.

Segala pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada pihak eksportir sebelum atau pada saat jatuh tempo, akan tetap menerima pembayaran dari bank penerbit menurut cara yang telah ditentukan dan disetujui sebelumnya pada saat jatuh tempo tersebut. Setelah bank memberikan akseptasi atas wesel yang diterbitkan penerima, kemudian bank mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman atau pengapalan barang kepada bank penerbit L/C dan memberitahukan bahwa pihak bank telah mengakseptasi wesel dan pada tanggal jatuh tempo dan bank tersebut akan melakukan pembayaran. Untuk segala pembayaran yang dilakukan oleh bank baik pada saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo akan mendapatkan penggantian dari bank penerbit L/C menurut cara yang telah disetujui dan ditetapkan sebelumnya.

- d. Penyelesaian pembayaran dengan negosiasi (*negotiation*)

Untuk memperoleh pembayaran atas barang yang telah eksportir kapalkan, maka eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank dimana L/C tersebut berlaku suatu bukti pengapalan barang dan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam L/C disertai dengan *sight draft* yang ditarik pada pembeli atau pada tertarik lain yang disebutkan dalam L/C bersangkutan. Setelah bank melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut dan ternyata memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka bank tersebut akan mengambil alih (menegosiasi) draft tersebut atas dasar kuasa dari pihak bank penerbit.

Setelah menegosiasi *draft* tersebut, maka bank mengirimkan dokumen pengapalan kepada bank penerbit, kemudian setiap pembayaran yang dilakukan akan mendapatkan pembayaran kembali oleh bank penerbit L/C. Apabila negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau oleh bank konfirmasi, maka

draft atau B/L harus memuat klausul “*without recourse to the seller*”,<sup>47</sup> maksudnya tidak disertai dengan hak regres terhadap penerima L/C atau eksportir. Tetapi apabila negosiasi dilakukan oleh bank selain bank tersebut, harus memuat klausula “*with recourse to the seller*”, yaitu disertai dengan hak regres terhadap penerima atau eksportir.

Tujuan dari negosiasi adalah untuk memberi kesempatan pada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen lain dari penerima L/C (eksportir) dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C. Eksportir mendapatkan pembayaran segera dan bank penegosiasi dijanjikan untuk mendapatkan pembayaran dari bank penerbit sepanjang diajukan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam L/C.

---

<sup>47</sup> Soepriyo Andhibroto, “*Letter of Credit: dalam teori dan praktek*”, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm 221.

#### 4. Hubungan hukum diantara para pihak

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan–hubungan hukum yang utama sebagai berikut:

##### a. Hubungan Hukum Importir (*Applicant*) dan *Issuing Bank*<sup>48</sup>

Dalam rangka merealisasikan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam *sales contract*, pembeli akan mengajukan permohonan kepada *issuing bank* agar *issuing bank* menerbitkan L/C untuk kepentingan penjual. Dengan demikian hubungan hukum antara importir (*applicant*) dan *issuing bank* didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan L/C. Jika *issuing bank* setuju untuk melaksanakan permohonan importir, *issuing bank* akan menerbitkan L/C tersebut. Dan isi dari L/C tidak boleh menyimpang dari kondisi sebagaimana disyaratkan dalam permohonan penerbitan L/C.

Permohonan penerbitan L/C ini terpisah dari *sales contract* barang. Permohonan penerbitan L/C ini hanya mengikat

---

<sup>48</sup> Legal banking, <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/>, diakses pada tanggal 27 Oktober Juli 2018.

*applicant* dan *issuing bank* yang pada intinya berisi bahwa *issuing bank* berjanji untuk menerbitkan L/C karena importir berjanji akan membayar kembali sejumlah uang seperti yang tercantum dalam L/C kepada *issuing bank*.

Permohonan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing-masing negara yang dalam hal tertentu dapat berbeda dari satu negara terhadap negara lainnya.

#### **b. Hubungan Hukum *Issuing Bank* dan *Exportir***<sup>49</sup>

Hubungan hukum antara *issuing bank* dan *exportir* lahir atas dasar L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* yang disetujui *exportir*. Sebelum L/C disetujui oleh *exportir*, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari *issuing bank*, dan tidak mengikat *exportir*. Persetujuan *exportir* terhadap L/C diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C kepada *issuing bank*.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam L/C, maka hak dan kewajiban *issuing bank* dan *exportir* diatur dalam UCP

---

<sup>49</sup> *Ibid*



(apabila L/C menundukkan diri pada UCP). Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam L/C maupun UCP akan tunduk pada hukum nasional sebagaimana ditentukan dalam L/C atau apabila tidak ditentukan hukum nasional yang berlaku maka apabila terjadi sengketa akan tunduk pada hukum nasional yang ditentukan oleh hakim berdasarkan teori penentuan hukum yang berlaku.

### **c. Hubungan Hukum *Issuing Bank* dan *Advising Bank*<sup>50</sup>**

Hubungan hukum antara *issuing bank* dan *advising bank* didasarkan pada instruksi *issuing bank* kepada *advising bank* yang disetujui *advising bank*. Hubungan hukum ini pada intinya merupakan hubungan keagenan dimana *advising bank* bertindak sebagai agen dari *issuing bank* untuk meneruskan L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* kepada *eportir*.

Mengingat *advising bank* tidak memiliki kewajiban untuk selalu meneruskan L/C yang diterimanya, maka *advising bank* wajib segera memberitahukan *issuing bank* apabila ia tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*

berkenan atau tidak setuju untuk meneruskan L/C kepada *exportir*.

Hak dan kewajiban *issuing bank* dan *advising bank* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam L/C, hak dan kewajibannya akan tunduk pada ketentuan UCP. Sebagai *advising bank*, bank tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi terhadap wesel *exportir*, kecuali *issuing bank* secara khusus meminta *advising bank* untuk melakukan itu.

Jika *advising bank* dalam L/C dimintakan juga untuk menambahkan konfirmasinya, maka *advising bank* tersebut juga melaksanakan fungsi sebagai *confirming bank* yang mempunyai kewajiban yang sama dengan *issuing bank* yaitu melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi. Konsekuensinya, *confirming bank* wajib melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh *exportir*.

#### **d. Hubungan Hukum *Advising Bank* dan *Exportir*.<sup>51</sup>**

Hubungan hukum antara *advising bank* dan *exportir* tergantung pada fungsi yang dilakukan oleh *advising bank* sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C. *Advising bank* dapat berfungsi sebagai *advising bank* semata, bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar atau bank pengaksept.

Dalam hal *advising bank* murni menjalankan fungsinya sebagai *advising bank*, maka kewajibannya terhadap *exportir* hanyalah terbatas pada penerusan L/C termasuk perubahannya. Oleh karena itu *exportir* tidak dapat menuntut pembayaran L/C dari *advising bank*. Tetapi dalam hal *advising bank* bertindak sebagai *confirming bank* maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas L/C. Jika *advising bank* ditunjuk sebagai bank penegosiasi maka *advising bank* dapat melakukan pembelian terhadap dokumen yang diserahkan kepada *issuing bank* oleh *exportir*.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

Dari apa yang telah diutarakan diatas maka, hubungan hukum yang pertama, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi antara pihak pembeli (pemohon atau importir) dan penjual (eksportir atau penerima), hubungan ini didasarkan pada kontrak penjualan yang dinamakan dengan pola perhubungan hukum yang bernama perjanjian jual-beli (dalam bahasa inggris hukum perikatan seperti ini disebut dengan *the contract of sale*).

Pola hubungan hukum yang kedua adalah, suatu rangkaian yang memunculkan sebuah perikatan atau perhubungan hukum (*the parties to contract*) yang mendorong diterbitkannya kredit (L/C), yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dicabut dan yang telah memperoleh perintah konfirmasi dari bank penerbit. Dan didalam L/C tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang menerima manfaat dari penerbitan L/C itu (*irrevocable and confirmed letter of credit to the beneficiary*) untuk segera dibayarkan kepadanya, hubungan antara pihak bank penerbit dengan si Pembeli adalah hubungan hukum antara bankir dengan nasabahnya.

Ini berarti yang dilakukan oleh si bank penerbit adalah atas inisiatifnya sendiri, yaitu apakah bank penerbit mau menerbitkan L/C itu untuk membayar harga barangnya si Penjual atau justru si bank penerbit itu sama sekali tidak mau menerbitkan L/C itu. Pola hubungan hukum yang ketiga, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah hubungan murni perbankan, yaitu antara Bank Penerbit dan Bank Pengadvis berdasarkan kontrak keagenan yang merupakan perjanjian pembiayaan perdagangan internasional dalam dunia perbankan.

Pola hubungan hukum yang keempat yaitu perikatan antara Bank Penerbit dan pihak Penjual, dalam hal ini adalah si Beneficiary atau orang yang akan menerima manfaat dari kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit berdasarkan L/C sebagai kontrak.

Pola hubungan hukum yang kelima yaitu perikatan antara pihak Bank Pengadvis dan pihak Penjual. Akibat dari si bank Pengadvis menambahkan komitmennya atau menambahkan

konfirmasi bahwa Bank itu akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, maka Bank pengadvis seketika itu sesungguhnya telah memberikan janji yang dibuatnya sendiri bahwa kredit yang telah diterbitkan oleh si bank penerbit itu akan dibayarkan pada saat dilakukan pengunjukan sebagaimana mestinya.

### **C. Tinjauan Mengenai Akad Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian akad**

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata *akad* berasal dari *al-a’qd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagaimana menurut segi etimologi lain, akad berarti:

*Artinya: “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.*

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT.RajaGarindo Persada, Jakarta 2010, hlm 68.

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung 2001, hlm 45.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:

***Pertama***, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

***Kedua***: akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.



Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

**Ketiga:** tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “*hukum akad*” (*hukm al-aqad*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT.RajaGarindo Persada, Jakarta 2010, hlm 68-69.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

1. *al- Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul ‘aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”
3. *Shighatul ‘aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Sedangkan menurut fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighat akad (ijab qabul). *Al- Āqidāni dan mahallul ‘aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk

dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat intenal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka al-‘Aqid (orang/ pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu

---

<sup>55</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am. I*, hlm 300.

yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (khārijy)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.<sup>56</sup>

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In’iqad*)”.

- **Rukun pertama**, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) tamyiz, dan (2) berbilang/ *at-Ta’addud*.
- **Rukun kedua**, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah:

---

<sup>56</sup> *Ibid* 301.

- (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”. (2) kesatuan majelis akad.
- **Rukun ketiga**, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan.
  - Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan dengan syariat”.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu:<sup>57</sup>

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak (*at-Ta'addud*)
3. persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
4. kesatuan majelis akad
5. obyek akad dapat diserahkan
6. obyek akad tertentu atau dapat ditentukan

---

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT.RajaGarindo Persada, Jakarta 2010, hlm 97-98.

7. obyek akad dapat ditransaksikan ( artinya berupa benda bernilai dan memiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk* )
8. tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

### **3. Obyek Akad**

Dalam hukum perjanjian Islam obyek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.

Misalnya akad jual beli rumah obyeknya adalah benda, yaitu berupa rumah dan ruang harga penjualannya yang juga merupakan benda akad sewa menyewa obyeknya adalah manfaat barang yang disewa, akad pengangkutan obyeknya adalah jasa pengangkutan. Imbalannya, yang bisa berupa benda (termasuk uang), manfaat atau jasa juga merupakan obyek akad. Jadi dalam akad jual beli rumah, misalnya, menurut hukum Islam bukan rumahnya saja yang merupakan obyek akad, tetapi imbalannya

yang berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek akad jual beli.

Para ahli Hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada obyek akad, diantaranya adalah:<sup>58</sup>

1. Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.

Obyek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila obyek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati maupun dapat diambil manfaatnya apabila obyek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda (*ijārah al- manāfi*). Apabila obyek akad berupa sesuatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

Dasar ketentuan ini dapat disimpulkan dalam hadits Nabi SAW, yang berbunyi :<sup>59</sup>

Artinya: “*Dari Hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata: aku bertanya kepada Nabi SAW,*

---

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT.RajaGarindo Persada, Jakarta 2010, hlm 191.

<sup>59</sup> Ahmad Syu'aib Abu Abd ar-Rahman Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i (al-Mujtaba)*. VII, hlm 289.

*kataku: Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual kepadanya, kemudian aku membelinya dipasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu”. (HR. an-Nasa’i)*

## **D. Tinjauan umum tentang Wakalah**

### **1. Pengertian Wakalah**

*Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.<sup>1</sup> *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).<sup>2</sup> Menurut kalangan Syafi’iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>3</sup> *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk



mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

## **2. Landasan Hukum Wakalah**

Landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

### **a. Al-Qur'an**

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

Artinya: *“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada*

---

<sup>60</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 529.

*(disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (Qs. Al-Kahfi:19)<sup>61</sup>*

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan:

*Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)<sup>62</sup>*

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 411.

<sup>62</sup> Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 358.

demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

b. Sunnah

Artinya: "*Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits*" (HR. Malik)<sup>63</sup>

c. Ijma

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.<sup>64</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *wakalah*

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*).
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*).

---

<sup>63</sup>Imam Jalaludin As-Sayuty, *Al-Muwatha'*, Darul Ihya Al-Ulum, Beirut, t.th. hlm. 271.

<sup>64</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 122.

3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*).

4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).<sup>65</sup>

b. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

*Muwakkil* merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya.

Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.<sup>66</sup>

c. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 125.

<sup>66</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 65.

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.<sup>67</sup>

d. Perkara yang diwakilkan/obyek wakalah

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

e. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 66.

manfaat dari hal yang ditransaksikan.<sup>68</sup>

#### 4. Jenis-jenis wakalah

*Wakalah* dapat dibedakan menjadi: *al-wakalah al-ammah* dan *al-wakalah al-khosshoh*, *al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*.

- a. *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- b. *Al-wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad *wakalah* dimana

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 67.

wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>69</sup>

## 5. Berakhirnya Wakalah

*Wakalah* bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan *wakalah* itu batal dan berakhir, meliputi.

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam *wakalah* itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.

---

<sup>69</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 530.

- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 68.